



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2017;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Inspektorat kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, inspektorat kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan nlainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ Daerah, Inspektorat daerah Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau gunernur sebagai wakil pemerintah Pusat
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah Inspektur daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;
- (5) Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 3. Subbagian program dan pelaporan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi jabatan Fungsional tertentu;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi jabatan Fungsional tertentu;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi jabatan Fungsional tertentu;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi jabatan Fungsional tertentu;
 - g. Inspektur Pembantu Investigasi, membawahi jabatan Fungsional tertentu.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi inspektorat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2(dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

- (1) Inspektur Investigasi tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Investigasi dipimpin oleh inspektur Investigasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.

Pasal 17 B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 17A, Inspektur Investigasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat
- c. Pengawasan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

CAP/TTD

TONNY TESAR

Diundangkan di serui

Pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

CAP/TTD

ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 2

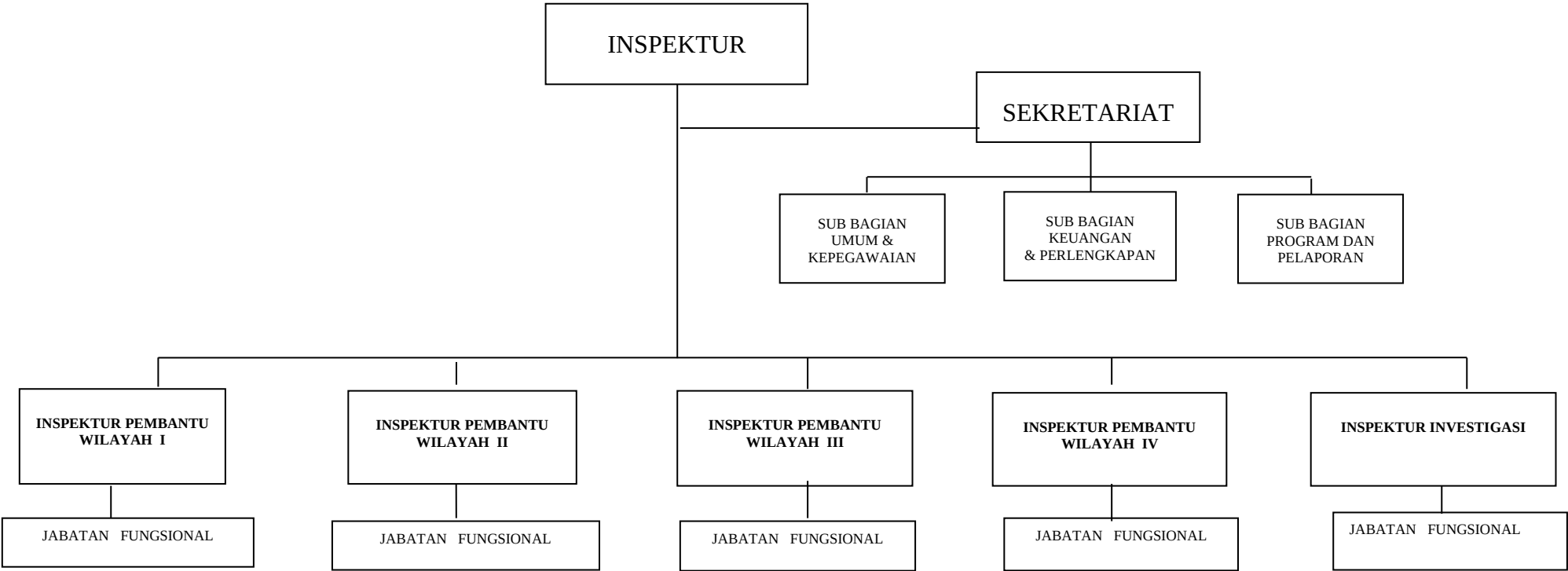
Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PEMBINA

NIP. 197812112006051001



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PEMBINA
NIP.197812112006051001



BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR